



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu diberikan identitas berupa Tanda Pengenal (Name Tage) Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa tanda pengenal tersebut dipandang perlu karena dapat menegakkan disiplin, loyalitas dan solidaritas yang tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Natuna.
5. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Bentuk dan Ukuran

Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan sudut tumpul yang mempunyai ukuran :
 - a. panjang = 9 cm;
 - b. lebar = 5,5 cm.
- (2) Terdapat Dua Bagian :
 - a. bagian depan dan;
 - b. bagian belakang.

Bagian Kedua

Bagian Depan

Pasal 3

Bagian depan Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. Lambang Daerah;
- b. Nama Pemerintah Daerah;
- c. Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm PNS dengan Pakaian Dinas Harian dilatari warna golongan yang telah ditetapkan;
- d. Nama PNS yang disertai dengan Pangkat dan Nomor Induk Pegawai.

Bagian Ketiga

Bagian Belakang

Pasal 4

Bagian Belakang Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Nama PNS;
- b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c. Jabatan;
- d. Unit Kerja;
- e. Tanggal dikeluarkan;
- f. Nama jelas, pangkat, NIP dan tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan, disertai dengan stempel / cap Pemerintah Daerah;
- g. Catatan khusus (Foot Note) tentang Tanda Pengenal.

Bagian Keempat

Warna

Pasal 5

- (1) Warna dasar / latar keseluruhan untuk bagian depan Tanda Pengenal berwarna biru langit bercampur kekuning-kuningan, dihiasi tulisan kecil dari nama Pemerintah Daerah yang tersusun rapi dan teratur memenuhi latar Tanda Pengenal.
- (2) Warna dasar / latar keseluruhan untuk bagian belakang hingga ke bagian sisi keseluruhan Tanda Pengenal adalah berwarna putih.

Pasal 6

- (1) Warna latar untuk photo PNS sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, didasarkan pada golongan PNS.
- (2) Warna latar dimaksud antara lain adalah :
 - a. Golongan IV adalah kuning;
 - b. Golongan III adalah Biru;

- c. Golongan II adalah Merah;
- d. Golongan I adalah Putih.

Pasal 7

Warna tulisan (huruf dan angka) yang digunakan pada bagian depan dan bagian belakang dari Tanda Pengenal PNS adalah berwarna hitam.

Bagian Kelima

Bahan dan Contoh Tanda Pengenal

Pasal 8

- (1) Bahan Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan plastik tipis acrylic seperti kartu kredit yang dilobangi bagian atasnya sebagai tempat tali gantungan / jepitan, dicetak dengan menggunakan mesin khusus (Printer Card).
- (2) Contoh Tanda Pengenal PNS tercantum pada lampiran ^{Peraturan} Keputusan ini.

BAB III

PEMAKAIAN TANDA PENGENAL

Pasal 9

- (1) Tanda Pengenal PNS dipakai pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- (2) Tanda Pengenal PNS digunakan oleh PNS dalam menjalankan tugas pada jam dinas;
- (3) Letak pemakaian Tanda Pengenal PNS adalah di atas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengadaan Tanda Pengenal PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, dengan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

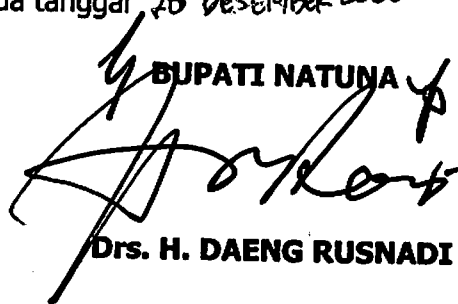
Dengan berlakunya Peraturan ini menjadi pedoman penggunaan Tanda Pengenal PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 28 DESEMBER 2006


BUPATI NATUNA
Drs. H. DAENG RUSNADI

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai
4. Arsip.